



PUTUSAN

Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PT. GUNAKARYA NUSANTARA Kso PT. MAJU PERDANA ABADI, berdasarkan Akta Pendirian PT. Guna Karya Nusantara Nomor 7 Tanggal 13 Juni 1980, berkedudukan di Tangerang, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : YA5/143/7 tanggal 20 Pebruari 1981, dengan ini diwakili oleh Kantor Cabang Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 21 Nopember 2019 berkedudukan di Proprinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dalam hal ini diwakili oleh :

SUHERMAN

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Provinsi Aceh, Pekerjaan Kuasa KSO/Kepala Cabang PT. Guna Karya Nusantara, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (Kso.) antara antara PT. Gunakarya Nusantara dengan PT. Maju Perdana Abadi untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Nomor 22 tanggal 15 Desember 2020, domisili elektronik gunakarya.nusantara@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENATAAN RUANG ACEH, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik kurnianad@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 28 Desember 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/PEN-MH/2023/PTUN.BNA tanggal 28 Desember 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 36/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 28 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/PEN-PP/2023/PTUN.BNA 28 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 30 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 22 Desember 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA dan telah diperbaiki tanggal 30 Januari 2024. Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa dalam perkara ini objek sengketanya adalah perbuatan Tergugat

Halaman 2
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



berupa tindakan pasif/diam yang tidak melakukan suatu tindakan kongkrit (faktual) untuk merespon dan/atau menindaklanjuti dengan baik surat permohonan Penggugat : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal permohonan penyesuaian harga (Price Adjustment);

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa oleh karena objek sengketa adalah tindakan Tergugat berupa perbuatan pasif/diam yang tidak melakukan suatu tindakan untuk merespon/menindaklanjuti dengan baik surat permohonan Penggugat Nomor:09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal permohonan penyesuaian harga (Price Adjustment) adalah Perbuatan yang melanggar hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) sesuai ketentuan pasal 1 angka 8, pasal 87 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 perihal sikap diam/pasif, tidak melakukan tindakan faktual yang sesuai dengan kewajiban hukumnya, yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Oleh karenanya objek sengketa dimaksud menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

1. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa objek Sengketa telah berlaku secara hukum sejak tanggal 12 Januari 2023
- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 27 Desember 2023, oleh karenanya gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu;

2. Kepentingan penggugat yang dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat telah mengajukan beberapa surat yang terakhir dengan surat Penggugat nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal permohonan penyesuaian harga (Price Adjustment), Namun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mengeluarkan keputusan atau tindakan administratif yang menjadi kewajibannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk menindaklanjuti permohonan penyesuaian harga (price

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adjustment) yaitu Membayar penyesuaian harga sebesar Rp.14.700.000.000.00 (Empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang menjadi kerugian Pengugat sampai dengan masa kontrak (FHO) selesai;

I. Posita/alasan gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Gunakarya Nusantara Kso yang dalam hal ini diwakili oleh SUHERMAN sebagai Kepala Cabang sekaligus sebagai Kuasa KSO dari PT. GUNAKARYA NUSANTARA KSO MAJU PERDANA ABADI;
2. Bahwa PT. Gunakarya Nusantara Kso Maju Perdana Abadi adalah Perusahaan yang mengerjakan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor Kontrak : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 Antara Mawardi, ST dengan Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang Aceh (Pengguna Jasa) dengan Suherman Sebagai Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara Kso Maju Perdana Abadi (Penyedia);
3. Bahwa Proyek Pekerjaan dimaksud diatas telah dikerjakan dengan baik sampai selesai 100% (seratus persen) Oleh PT. Gunakarya Nusantara Kso Maju Perdana Abadi;
4. Bahwa disaat proyek pekerjaan sementara berjalan, terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang sangat signifikan diantaranya Solar Industri dan Aspal;
5. Bahwa akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang sangat signifikan yang disebabkan antara lain adanya dampak Pandemi Covid 19 dan perang antara Rusia dan Ukraina yang turut mempengaruhi kenaikan harga bahan material lainnya, maka PT. Gunakarya Nusantara Kso Maju Perdana Abadi telah melakukan upaya demi untuk

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan pekerjaan proyek dimaksud dengan cara mensubsidi terlebih dahulu anggaran bahan bakar minyak (BBM) berupa solar Industri yang digunakan untuk kepentingan proyek tersebut dengan uang pribadi/perusahaan;

6. Bahwa dalam hal terjadi kenaikan (Eskalasi) harga di lapangan pada saat pekerjaan sedang berlangsung, sehingga menimbulkan selisih harga yang tidak sesuai dengan harga sebagaimana tersebut pada kontrak, maka berdasarkan pada pasal 37 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah diatur secara eksplisit bahwa;

1. Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
- b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak (Vide pasal 38.7 Syarat-syarat Khusus Kontrak)

2. Persyaratan dan tata cara perhitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke- 13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

- d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
7. Bahwa sesuai syarat-syarat Khusus Kontrak pasal 38.7 huruf (f) dijelaskan Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa setelah menyelesaikan dengan baik proyek pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang diatur dalam kontrak, PT. GUNAKARYA NUSANTARA KSO MAJU PERDANA ABADI telah berupaya untuk meminta pembayaran penyesuaian harga (Price Adjustment) dengan beberapa kali menyurat kepada Tergugat yang antara lain dengan Surat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;
9. Bahwa sampai dibuatnya Gugatan ini, Tergugat tidak memiliki tanggung jawab dan tidak beritikad baik untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar penyesuaian harga yang diakibatkan adanya kenaikan harga BBM yaitu solar dan aspal secara signifikan sehingga turut mempengaruhi kenaikan harga bahan material lainnya. bahkan Tergugat tidak sama sekali merespon/menindaklanjuti dengan baik surat-surat permohonan penyesuaian harga yang telah disampaikan oleh Penggugat termasuk surat penggugat yang terakhir tertanggal 12 Januari 2023 dengan Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 perihal permohonan penyesuaian harga yang kemudian menjadi dasar objek Gugatan ini;
10. Bahwa semua upaya telah dilakukan oleh PT. GUNAKARYA NUSANTARA KSO MAJU PERDANA ABADI untuk menuntut pembayaran hak-haknya melalui Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang telah diupayakan baik secara langsung maupun

Halaman 6

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyurat kepada Tergugat sebagai Pejabat Tata usaha Negara yang berwenang, namun sampai saat ini Tergugat belum melakukan pembayaran penyesuaian harga tersebut;

11. Bahwa beberapa surat yang telah kami sampaikan pada Tergugat tidak direspon/ditindaklanjuti dengan baik. dan setelah kami telusuri lebih dalam, ternyata dana yang diperuntukan untuk proyek in casu telah dikembalikan ke pusat padahal dana tersebut masih dapat ditahan dan dibayarkan kepada penggugat sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 mengingat masa tahun anggaran akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan masa kontrak (FHO) berakhir pada tanggal 27 Desember 2023;
12. Bahwa dengan berakhirnya masa Kontrak dan tidak adanya ketersediaan Anggaran yang pada prinsipnya merupakan tanggung jawab Tergugat, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat tentang pembayaran penyesuaian (Price Adjustment) harga tersebut;
13. Bahwa dengan tidak dibayarkannya penyesuaian harga oleh Tergugat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sampaikan dengan masa kontrak (FHO) berakhir telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp.14.700.000.000.00,(Empat belas milyar tujuh ratus juta) dikarenakan Penggugat telah menggunakan uang pribadi/perusahaan terlebih dahulu untuk mensubsidi dana penyelesaian proyek pekerjaan yang dimaksud;
14. Bahwa perbuatan Tergugat berupa sikap diam/pasif yang tidak melakukan suatu keputusan/tindakan dalam hal ini tidak merespon/menindaklanjuti dengan baik surat-surat Penggugat perihal permohonan Penyesuaian harga (Price Adjustment) sedangkan hal itu merupakan kewajibannya sebagai Pejabat Tata usaha Negara, telah memenuhi unsur tindakan Faktual berupa sikap diam/pasif dan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang undangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8, pasal 87 huruf a Undang-undang nomor

Halaman 7

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 yaitu sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sangat merugikan Penggugat. Selain melanggar peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat juga sangat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik;

II. Petitum/Tuntutan :

Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan faktual Tergugat berupa sikap diam yang tidak merespon dan/atau menindaklanjuti dengan baik surat permohonan surat Penggugat No : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal penyesuaian harga (Price Adjustment) adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sangat merugikan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 87 undang-undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan diam Tergugat yang tidak merespon dan/atau menindaklanjuti dengan baik surat permohonan Penggugat nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal penyesuaian harga (Price Adjustment)
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan untuk menindaklanjuti dengan baik dan melaksanakan isi surat permohonan Penggugat Nomor 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Penyesuaian harga (Price

Halaman 8

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjustment) untuk pembayaran selisih harga yang menjadi kerugian Penggugat sebesar Rp.14.700.000.000.00 (Empat belasa milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan peraturan perundang undangan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 13 Februari 2024, yang diunggah melalui e-Court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Februari 2024 yang mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolute), Objek yang digugat bersumber dari Perbuatan Hukum Perdata.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena Perkara a quo diajukan atas dasar adanya Kontrak atau perjanjian. Fakta hukum atas perkara a quo, Penggugat dengan Tergugat telah membuat perikatan atau Kontrak. Sesuai dengan Kontrak Nomor 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren (P.035.12) (MYC);

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menyatakan bahwa “ **Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.**

Bahwa Perkara a quo diajukan karena adanya ketentuan Klausul Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 38.6 dan pasal 38.7 yang berbunyi:

38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai

Halaman 9
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



berikut:

- a) Harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c) Penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d) Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g) Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK. Atau **Syarat-Syarat Khusus Kontrak pasal 38.7** yang berbunyi: Ketentuan penyesuaian harga diberikan dengan Rumusan sebagai berikut:

Halaman 10
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Bn, en, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan
Bo, eo, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

Rumusan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya;
- b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya terhadap Harga Satuan dari pembobotan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS);**
- d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS), digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
- e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

$$P_n = \text{Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan};$$



H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan

- f) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan;
- g) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka oleh karena itu sangat terang dan jelas Perkara a quo adalah Perkara Perbuatan Perdata yang bersumber dari Kontrak, bukan atas tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang semata-mata bersumber dari Perbuatan Administrasi Negara. Maka tindakan dari Tergugat tidak dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolute), berdasarkan pilihan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena Perkara a quo diajukan atas dasar adanya Kontrak atau perjanjian. Fakta hukum atas perkara a quo, Penggugat dengan Tergugat telah membuat perikatan atau Kontrak. Sesuai dengan Kontrak Nomor 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren (P.035.12) (MYC).

Bahwa pada Klausul angka 79.6 di dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak Para Para Pihak dengan tegas telah memilih dan menetapkan

Halaman 12
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Para Pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta.

Klausul angka 79.6 SSKK menyatakan **Setiap sengketa yang terjadi ataupun akan terjadi terkait langsung atau tidak langsung dari kontrak ini harus diselesaikan sesuai dengan peraturan administrasi dan prosedur Lembaga Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) yang putusannya bersifat final dan mengikat Para Pihak.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat para Pihak didalam membuat dan melaksanakan perjanjian, Para Pihak tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya Para Pihak di dalam berkontrak dan tunduk pada Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara a quo Para Pihak telah sepakat dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian selain tunduk pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, Para Pihak juga tunduk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan Penggugat dan Tergugat memilih **Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Para Pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta.**

Halaman 13
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Syarat - Syarat Khusus Kontrak merupakan *Lex Specialist* atau hukum yang berlaku secara khusus di dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebagaimana Asas Hukum yang berlaku *Lex Specialist derogate lex generalis*. Ketentuan hukum yang khusus mengalahkan ketentuan hukum yang berlaku umum. Di dalam Kontrak tersebut diatas telah diatur Syarat - Syarat Umum Kontrak yang mengatur hak dan kewajiban Para Pihak termasuk tentang Perubahan harga, namun Pilihan Penyelesaian Sengketa telah diatur secara khusus, yang mana bahwa Para Pihak memilih Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta, maka secara hukum yang berlaku adalah sesuai dengan Syarat - Syarat Khusus Kontrak.

Oleh karena Para Pihak telah menyatakan dengan tegas tempat penyelesaian sengketa dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa, yang mengacu pada Syarat - Syarat Khusus Kontrak pada angka 79.6 maka oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya pada Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan demikian sesuai dengan uraian dan fakta tersebut diatas, sudah sepatutnya secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan tidak berwenang mengadili dan tidak menerima Gugatan Penggugat.

C. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa gugatan Penggugat prematur karena telah melanggar ketentuan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan

Ayat (1)

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua

Halaman 14

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (2)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan

Bahwa fakta hukum dalam perkara a quo, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan lebih dulu atas Surat Tergugat Nomor 602/BID-PBJ/065/2023 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap Paket Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022.

Bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum dapat memeriksa perkara a quo, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan "**Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo agar menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya dan memberikan Putusan yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili atau tdiak menerima Gugatan Penggugat (***Niet Onvankelijk Verklard***).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang dibenarkan sendiri secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi mohon dianggap dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;

Halaman 15

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun dalil - dalil Penggugat dalam Posita dan Petitumnya dapat Tergugat bantah/tanggapi sebagai berikut :

- Dalil Penggugat pada angka 1, silakan mengenai Legal Standing dari Penggugat dibuktikan di persidangan;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 tentang dalil Penggugat mengenai Perjanjian Nomor 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren (P.035.12) (MYC) adalah benar dan dalil Penggugat telah mempertegas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili karena dasar dan alasan gugatan Penggugat didasarkan pada telah adanya Kontrak atau Perjanjian yang didasarkan pada Hukum Perdata dan adanya Pilihan Penyelesaian Sengketa di dalam menyelesaikan perselisihan. Maka oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 3, 4, 5, 6, dan 7 membuktikan bahwa Pengugat bekerja atas dasar Kontrak Pekerjaan dalam ikatan hukum keperdataan yaitu Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC). Oleh karena itu dalil - dalil Penggugat tersebut diatas adalah perbuatan hak dan kewajiban yang didasarkan atas Kontrak. Maka sepatutnya Penggugat dan Tergugat tunduk pada Kontrak yang diberlakukan dan apabila terjadi sengketa atas Kontrak maupun penafsiran atas Klausul - Klausul dalam Kontrak, Penggugat harus menggugatnya sesuai dengan Pilihan Hukum Penyelesaian sengketa yang tertuang di dalam Kontrak;
- Bahwa Posita Penggugat pada angka 8, adalah benar, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat, dan atas Surat - surat Penggugat tersebut, secara hukum Tergugat telah menjawabnya dengan surat Tergugat nomor 602/BID-PBJ/065/2023 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap Paket Paket Pekerjaan dengan Skema

Halaman 16

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022;

Bahwa surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Penggugat, namun juga kepada Para Penyedia sesuai dengan Lampiran Surat tersebut, yang mana bahwa Tergugat telah mempertegas sesuai dengan hasil Audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Nomor B-884/11000/HM.310/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 telah mempertegas kepada Penggugat bahwa Penggunaan Indeks Bio Solar untuk perhitungan Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) tetap mengacu kepada Indeks BPS yang sudah diterbitkan sesuai dengan Surat Kepala BPS Provinsi Aceh Nomor B-007/11560/PK.320/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Balasan Surat Permohonan Permintaan Data Terlampir.

Bahwa surat Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Tergugat dengan Nomor: 602/BID-PBJ/1065/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 yang ditujukan kepada Para Penyedia termasuk Penggugat dikeluarkan setelah melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 06 Januari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menerbitkan SK TIM Evaluasi Penyesuaian Harga;
- 2) Tanggal 8 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPKP Perwakilan Aceh cq. Tim Probity BPKP Perwakilan Aceh perihal Permohonan untuk Melakukan Audit terhadap Eskalasi Harga pada Paket Pekerjaan dengan Skema Tahun Jamak/*Multi Years Contract* (MYC) TA. 2020-2022;
- 3) Tanggal 27 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati PT. Semen Indonesia perihal Permohonan Harga Semen Tahun 2020,2021,2022 dan 2023;

Halaman 17
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 28 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPS Aceh perihal Permohonan Indeks BPS Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;
- 5) Tanggal 28 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati PT. Sarana Aceh Utama perihal Permohonan Harga Aspal Curah Shell Tahun 2020,2021,2022 dan 2023;
- 6) Tanggal 28 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Direktur PT. Pertamina Aceh perihal Permohonan Harga Dasar Bahan Bakar Minyak (BBM);
- 7) Tanggal 24 Maret 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menerbitkan SK TIM Evaluasi Penyesuaian Harga (Perubahan);
- 8) Tanggal 27 Maret 2023 Kepala BPS Aceh menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Balasan Surat Permohonan Permintaan Data;
- 9) Tanggal 07 Juni 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPS Aceh perihal Klarifikasi terhadap Indeks Bio Solar Industri untuk Provinsi Aceh yang diterbitkan oleh BPS Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;
- 10) Tanggal 19 Juni 2023 Kepala BPS Aceh menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Klarifikasi Surat Indeks Solar Industri untuk Provinsi Aceh;
- 11) Tanggal 26 Juni 2023 KPA Bid Pembangunan mengundang Tim Teknis DPUPR Aceh, Tim Probity Inspektorat Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Tim Probity Audit BPKP Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Para Kasi Bid. Pembangunan Jalan dan Jembatan perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Pembahasan terkait Kepala BPS tentang Klarifikasi tentang Indeks Solar untuk Provinsi Aceh;
- 12) Tanggal 27 Juni 2023 Hasil dari Rapat Koordinasi antara KPA Bidang Pembangunan dengan Tim Teknis DPUPR Aceh, Tim Probity Inspektorat Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Tim Probity Audit BPKP Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Para Kasi Bid. Pembangunan Jalan dan Jembatan diterbitkan Telaah Staf Indeks

Halaman 18
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPS untuk Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Aceh;

13) Tanggal 03 Juli 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPS Aceh perihal Permohonan Kesiediaan Waktu Menerima Audiensi dan Konsultasi untuk Memperoleh Penjelasan yang Lebih Konkrit terhadap Data Indeks Solar Gabungan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

14) Tanggal 05 Juli 2023 Notula Hasil Audiensi BPS Aceh dengan Dinas PUPR Aceh terkait Indeks Harga;

15) Tanggal 11 Juli 2023 Kepala BPS Aceh menyampaikan secara resmi kepada Kepala Dinas PUPR Aceh Notula Hasil Audiensi BPS Aceh dengan Dinas PUPR Aceh terkait Indeks Harga.

Atas dasar poin 15 di atas KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyurati para Direktur Utama/Pimpinan Penyedia dengan Nomor: 602/BID-PBJ/1065/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 dan hal ini sesuai dengan SSKK Pasal 38.7.

16) Tanggal 15 Agustus 2023 KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mengundang Tim Eskalasi, Para Kasi, PPTK dan Penyedia perihal Undangan Rapat Pembahasan terhadap Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment);

17) Tanggal 16 Agustus 2023 Tim Evaluasi Penyesuaian Harga menerbitkan Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) yang ditujukan kepada Tim Audit BPKP;

18) Tanggal 16 Agustus 2023 Penyedia PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi menyurati KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan perihal Pengajuan Penyesuaian Harga dengan

Halaman 19
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Rp.2.715.533.375,54 (tidak termasuk PPN) (Setelah Koreksi Tim Dinas PUPR);

19) Tanggal 16 Agustus 2023 Penandatanganan Pernyataan Para Pihak antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi bersedia dilakukan audit oleh BPKP dengan nilai Rp.2.715.533.375,54 (tidak termasuk PPN) yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Aceh;

20) Tanggal 16 Agustus 2023 Penandatanganan Surat Representasi Manajemen antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi yang ditujukan kepada Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Deputy Bidang Investigasi BPKP;

21) Tanggal 21 Agustus 2023 KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Permohonan Tindak Lanjut terhadap Usulan Penyesuaian Harga Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022;

22) Tanggal 29 Agustus 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPKP Perwakilan Aceh perihal Permohonan untuk Melakukan Audit terhadap Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022;

23) Tanggal 17 Oktober 2023 Plh. Kepala BPKP Perwakilan Aceh mengundang Kadis PUPR Aceh perihal Undangan Ekspose;

24) Tanggal 20 Oktober 2023 KPA Bid Pembangunan mengundang Tim Dinas PUPR Aceh, Para Kasi, PPTK Pemb. Jalan dan Jembatan Wil I, VI, X, XI, XII, XIV, dan XVI perihal Undangan Rapat Ekspose terhadap usulan penyesuaian harga (Price Adjustment) yang akan dilakukan audit oleh BPKP perwakilan aceh;

Halaman 20

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Tanggal 24 Oktober 2023 terbit Notulensi Hasil Ekspose Penyesuaian Harga atas paket pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) TA 2020-2022 diruang rapat Korwas Investigasi BPKP Aceh;
 - 26) Tanggal 03 November 2023 terbit Kesepakatan antara Kepala BPKP Perwakilan Aceh dengan Kepala Dinas PUPR Aceh berupa Kerangka Acuan Kerja Bantuan Kedinasan Kegiatan Audit Penyesuaian Harga Atas Paket Pekerjaan Jalan (MYC) pada Dinas PUPR Aceh;
 - 27) Tanggal 03 November 2023 Kepala BPKP Perwakilan Aceh menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Surat Pengantar untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) TA 2020-2022;
 - 28) Tanggal 03 November 2023 Kepala BPKP Perwakilan Aceh menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Audit BPKP untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022;
 - 29) Tanggal 04 Desember 2023 KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Permohonan Surat Pernyataan Komitmen tersedianya Alokasi Anggaran terhadap Usulan Penyesuaian Harga untuk paket-paket Pekerjaan dengan Skema Tahun Jamak/Multi Years Contract TA. 2020-2023;
 - 30) Tanggal 27 Desember 2023 terbit Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 dengan Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh sebesar Rp.2.283.156.225,62 (Tanpa PPN);
- Bahwa terhadap dalil dan Petitum Penggugat yang menyatakan adanya sikap diam atau tidak bertindakya Tergugat dalam

Halaman 21
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti Usulan Penyesuaian Harga dari Penggugat adalah tidak benar, dalil tersebut telah terbantahkan dengan adanya fakta - fakta hukum atas tindakan dari Tergugat sampai dengan terbitnya Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 dengan Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh sebesar Rp.2.283.156.225,62 (Tanpa PPN);

- Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 9 s.d 12 telah Tergugat jawab dengan tegas sebagaimana dalil jawaban Penggugat tersebut diatas;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 13 dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

Usulan Penyesuaian Harga yang diajukan oleh PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi sebesar Rp.14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah) (tanpa PPN), setelah dilakukan Evaluasi oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam **Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 38.6 dan pasal 38.7** yang berbunyi:

38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d) Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

- e) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g) Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan;

38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK. serta **Syarat-Syarat Khusus Kontrak pasal 38.7** yang berbunyi:

38.7 Ketentuan penyesuaian harga diberikan dengan Rumusan sebagai berikut:

Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka = 0,15



b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Bn, en, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan
Bo, eo, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

Rumusan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya;
- Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya terhadap Harga Satuan dari pembobotan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS);**
- Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS), digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
- Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:
$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan
- Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh diperoleh nilai sebesar Rp.3.014.242.046,85 (tiga milyar empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam koma delapan puluh lima rupiah) termasuk PPN dan telah disepakati oleh penggugat, sesuai dengan Berita Acara Tim Penilaian Evaluasi Penyesuaian Harga nomor: 03/BA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;

Kemudian telah dilakukan Audit oleh **Tim BPKP Perwakilan Aceh** diperoleh nilai sebesar Rp.2.283.156.225,62 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima koma enam puluh dua rupiah) (tanpa PPN).

Faktor penyebab terjadi penurunan nilai Usulan Penyesuaian Harga adalah sebagai berikut:

- a. Koefisien Komponen yang digunakan oleh Penyedia dalam perhitungan Usulan Penyesuaian Harga bukan koefisien komponen yang ditetapkan oleh Dinas PUPR.
- b. Indeks yang digunakan oleh Penyedia dalam perhitungan Usulan Penyesuaian Harga tidak menggunakan indeks yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- c. Dalam pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia, indeks yang digunakan oleh Penyedia dalam perhitungan usulan Penyesuaian Harga adalah indeks yang sama pada saat realisasi pekerjaan, seharusnya indeks yang digunakan adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.
- d. Dalam menyampaikan perhitungan Usulan Penyesuaian Harga, Penyedia menghitung harga satuan timpang yang terdapat dalam kontrak untuk item pekerjaan Timbunan Biasa dari Galian, Pasangan Batu dan Marka Jalan Thermoplastik, sehingga penyesuaian harga satuan tidak berlaku.

Halaman 25

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dalam menyampaikan perhitungan Usulan Penyesuaian Harga, volume pada Schedule Rencana (Jadwal) yang disampaikan tidak sama dengan volume realisasi akhir.
- Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada angka 14 telah terjawab pada jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara tersebut diatas sebagaimana tanggapan Tergugat terhadap Posita Penggugat angka 8 dan 13.

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 19 Februari 2024 yang diunggah melalui *e-Court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Februari 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 27 Februari 2024, yang diunggah melalui *e-Court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 27 Februari 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Kontrak Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-

Halaman 26
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren (P.035.12) (MYC), Nomor Kontrak 07-AC/BANG/MYC/ PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti P-2 : Surat dari PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, perihal Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment), (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-3 : Surat dari PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 10/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, perihal Permohonan Percepatan Proses Penyesuaian Harga (Price Adjustment), (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-4 : Dokumen Perhitungan Permohonan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) tanggal 12 Januari 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-5 : Surat BPS Provinsi Aceh Nomor B-730/11000/PK.320/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, perihal Klarifikasi Surat Indeks Solar Industri Untuk Provinsi Aceh, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-6 : Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-7 : Surat dari PT. Petro Gasindo Intiniaga Nomor : 0060/PGIN/MDN/III/2024, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti P-8 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan BAST Nomor : 622/BID-PBJ/5370/2022, tanggal 27 Desember 2022, (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Nomor: 023/GKN-MPA/III/2024 tanggal 29 Maret 2024, (Fotokopi sesuai Aslinya) dan (lampiran

Halaman 27
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fotokopi));

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35 sebagai berikut:

Bukti T-1 : Surat Perjanjian Kerja Kontruksi 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC), (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-2 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor 4/KPTS/PUPR/2022 tanggal 06 Januari 2022, tentang Penetapan Tim Peneliti Penyesuaian Harga (Price Adjustment) Pelaksanaan Kegiatan Kontrak tahun Jamak (MYC) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tahun anggaran 2022, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-3 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 620/126 tanggal 8 Februari 2023, Perihal Permohonan untuk Melakukan Audit terhadap Eskalasi Harga pada Paket Pekerjaan dengan Skema Tahun Jamak / Multi Years Contract (MYC) TA. 2020 – 2022, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-4 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 620/199 tanggal 27 Februari 2023, ditujukan kepada PT. Semen Indonesia Aceh, perihal Permohonan Harga Semen Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-5 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 620/188 tanggal 28 Februari 2023, ditujukan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, perihal

Halaman 28
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Indek BPS Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023,
(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-6 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh Nomor : 620/189 tanggal 28 Februari 2023, ditujukan
kepada PT. Sarana Aceh Utama, perihal Permohonan Harga
Aspal Curah Shell Tahun 2020,2021,2022 dan 2023
(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-7 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh Nomor : 620/201 tanggal 28 Februari 2023, ditujukan
kepada Direktur Pertamina Aceh, perihal Permohonan Harga
Dasar Bahan Bakar Minyak (BBM), (Fotokopi sesuai dengan
Aslinya);

Bukti T-8 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh Nomor 47/KPTS/PUPR/2023 tanggal 24 Maret
2023, tentang Penetapan Tim Penilaian dan Evaluasi
Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) Paket-Paket Pekerjaan
Skema Kontrak Tahun Jamak di Lingkungan dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tahun
anggaran 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-9 : Surat Kepala BPS Nomor B-007/11560/PK.320/03/2023,
tanggal 27 Maret 2023, Perihal Balasan Surat Permohonan
Permintaan Data ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Aceh, (Fotokopi sesuai dengan
Aslinya);

Bukti T-10 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh Nomor : 620/458 tanggal 07 Juni 2023, Perihal
Klarifikasi terhadap Indeks Bio Solar Industri untuk Provinsi
Aceh yang diterbitkan oleh BPS Tahun 2020, 2021, 2022 dan
2023, ditujukan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Aceh,
(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-11 : Surat Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Nomor : B-
730/1100/PK.320/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, perihal

Halaman 29
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi Surat Indeks Solar Industri untuk Provinsi Aceh ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-12 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 005/BID-PBJ/998/2023, tanggal 26 Juni 2023, perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Pembahasan terkait Kepala BPS tentang Klarifikasi tentang Indeks Solar untuk Provinsi Aceh, ditujukan kepada Tim Teknis DPUPR Aceh, Tim Probity Inspektorat Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Tim Probity Audit BPKP Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Para Kasi Bid. Pembangunan Jalan dan Jembatan (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-13 : Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 800/BID-PBJ/1004/2023 tanggal 27 Juni 2023, perihal Indeks BPS untuk Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Aceh (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-14 : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 620/464 tanggal 03 Juli 2023, perihal Permohonan Kesiediaan Waktu Menerima Audiensi dan Konsultasi untuk Memperoleh Penjelasan yang Lebih Konkrit terhadap Data Indeks Solar Gabungan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ditujukan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-15 : Surat Tanggal 05 Juli 2023 Notula Hasil Audiensi BPS Aceh dengan Dinas PUPR Aceh terkait Indeks Harga (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 30

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-16 : Surat Plh. Kepala BPS Provinsi Aceh Nomor : B-884/11000/HM.310/07/2023 tanggal 11 Juli 2023, perihal Notula Hasil Audiensi BPS Aceh dengan Dinas PUPR Aceh (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-17 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 602/BID-PBJ/065/2023 tanggal 11 Juli 2023, ditujukan kepada Direktur Utama Penyedia, perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 dan hal ini sesuai dengan SSKK Pasal 38.7, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-18 : Surat KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 005/BID-PBJ/1204/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Undangan Rapat Pembahasan terhadap Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment), (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-19 : Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Nomor : 03/BA/TPE-PH/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-20 : Surat dari PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi Nomor : 06/SP P.035.12/III/2023 tanggal 16 Agustus 2023, perihal Pengajuan Penyesuai Harga (Price Adjustment) ditujukan kepada KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T-21 : Penandatanganan Pernyataan Para Pihak antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi Nomor

Halaman 31
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2023 bersedia dilakukan audit oleh BPKP dengan nilai Rp.2.715.533.375,54 (tidak termasuk PPN) yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Aceh (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-22 : Penandatanganan Surat Representasi Manajemen Nomor : 622/BID-PBJ/1209/2023 tanggal 16 Agustus 2023, perihal Surat Representasi Manajemen atas usulan Penyesuaian harga antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi yang ditujukan kepada Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Deputi Bidang Investigasi BPKP, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-23 : Surat Kuasa Pengguga Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Nomor : 622/BID-PBJ/1226.1/2023 tanggal 21 Agustus 2023, perihal Permohonan Tindak Lanjut terhadap Usulan Penyesuaian Harga Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pengguna Anggaran, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-24 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 620/667 tanggal 29 Agustus 2023, perihal Permohonan untuk Melakukan Audit terhadap Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining – Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022, ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Aceh, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-25 : Surat Plh. Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : PE.00.03/S-2576/PW01/5/2023 tanggal 17 Oktober 2023, Hal Undangan Ekspose ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR

Halaman 32
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-26 : Surat Kuasa Pengguga Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Nomor : 005/BID-PBJ/1703/2023 tanggal 20 Oktober 2023, perihal Undangan Rapat Ekspose terhadap usulan penyesuaian harga (Price Adjustment) yang akan dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Aceh, ditujukan kepada Tim Dinas PUPR Aceh, Para Kasi, PPTK Pemb. Jalan dan Jembatan Wil I, VI, X, XI, XII, XIV, dan XVI (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-27 : Notulensi Ekspose Penyesuaian Harga atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) tanggal 24 Oktober 2023 terbit diruang rapat Korwas Investigasi BPKP Aceh, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-28 : Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 03 November 2023 antara Kepala BPKP Perwakilan Aceh dengan Kepala Dinas PUPR Aceh berupa Kerangka Acuan Kerja Bantuan Kedinasan Kegiatan Audit Penyesuaian Harga Atas Paket Pekerjaan Jalan (MYC) pada Dinas PUPR Aceh, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-29 : Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : PE.03.02/S-2763/PW01/5/2023 tanggal 03 November 2023 perihal Surat Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-30 : Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : ST-0760/PW01/5/2023 tanggal 03 November 2023 menerbitkan kepada Tim Audit BPKP untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran

Halaman 33

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020-2022 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-31 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor: 622/BID-PBJ/2035/2023 tanggal 04 Desember 2023, perihal Permohonan Surat Pernyataan Komitmen tersedianya Alokasi Anggaran terhadap Usulan Penyesuaian Harga untuk paket-paket Pekerjaan dengan Skema Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2020-2023, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pengguna Anggaran, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-32 : Surat tanggal 27 Desember 2023 tentang Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 (Tanpa PPN) (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-33 : Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur- Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-34 : Addendum Kontrak Ke-5 (Final) Nomor : 07.5-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2022 tanggal 28 Oktober 2022, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti T-35 : Addendum Kontrak Keenam Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 07.6-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2022 tanggal 20 Desember 2022, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

Halaman 34
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINCENT OTNIEL PANGGABEAN, S.Kom :

- Menerangkan bahwa saksi bekerja pada PT. Petro Gasindo Intiniaga yang bergerak dalam bidang supplier solar industri dan PT. Dian Permata Abadi yang bergerak dalam bidang supplier aspal;
- Menerangkan bahwa harga Indeks solar gabungan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak bisa dilaksanakan dilapangan karena Pertamina tidak pernah menjual dengan indeks harga solar gabungan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statisti (BPS);
- Menerangkan bahwa dasar penjualan harga solar kami selalu memakai harga yang ditetapkan oleh Pertamina dan Pertamina yang dirilis setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan;
- Menerangkan bahwa harga indeks ke ekonomian yaitu harga acuan yang ditetapkan sebagai dasar harga jual kepada konsumen
- Menerangkan bahwa PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi cukup sering memesan solar pada PT. Petro Gasindo Intiniaga tempat saksi bekerja;

Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan/atau Ahli selama persidangan meski telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya oleh Majelis Hakim;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada agenda persidangan tertanggal 23 April 2024 yang diunggah melalui *e-Court* pada tanggal.23 April 2023 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 April 2024 yang diunggah melalui *e-Court* pada tanggal 22 April 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai Tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum

Halaman 35
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah berupa Tindakan pasif/diam yang tidak melakukan tindakan kongkrit (faktual) untuk merespon dan/atau menindaklanjuti dengan baik surat permohonan Penggugat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 (*vide* Bukti P-2) perihal Permohonan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Aspek Formiil gugatan khususnya mengenai Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014), dengan mengutip penjelasan umum di dalam undang-undang tersebut, Undang Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan warga masyarakat, yang mana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang meliputi Lembaga-lembaga diluar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dimungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 di atas, dapat disimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili keputusan dan/atau tindakan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan di dalam **Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014** mengatur terkait dengan keputusan dan/atau tindakan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Halaman 36
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 7

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 angka 8

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan mengenai keputusan dan tindakan di atas, Pengadilan menilai baik keputusan maupun tindakan sama sama dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dimana keputusan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 adalah dalam bentuk tertulis dan tindakan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 adalah dalam bentuk perbuatan konkret, sehingga terdapat perbedaan yang jelas antara sebuah keputusan tertulis dan tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perluasan makna terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, yang kemudian menjadi Objek Sengketa pada pengadilan tata usaha negara, menentukan Penetapan tertulis yang juga

Halaman 37
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup tindakan faktual yang merupakan tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa semula Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menjadi kewenangan Pengadilan Umum, yang kemudian kewenangan tersebut beralih pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya ketentuan yang termuat dalam Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka suatu tindakan pemerintahan termasuk juga perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*), yang semula hanya diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan tafsir dan nomenklatur sebagai Perbuatan Melawan Hukum, beralih menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan nomenklatur Perbuatan Melanggar Hukum oleh karena tindakan pemerintahan tersebut terbatas pada tanggungjawab secara administrasi atas jabatan pejabat pemerintah yang bersangkutan. Akan tetapi, hingga saat ini peralihan tersebut belum diatur lebih lanjut ke dalam suatu hukum acara tertentu mengenai penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan sehingga dengan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya mencantumkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis hirarki perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat mengatur lebih lanjut sebagai suatu pedoman hukum acara, maka dengan demikian dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang diatur lebih lanjut di dalam **Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019**,

Halaman 38
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur ketentuan yang diantaranya sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 8

“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan lampiran Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang merupakan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa terhadap paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC);
2. Bahwa pada 6 Januari 2022 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh mengeluarkan Keputusan Nomor : 4/KPTS/PUPR/2022 tentang Penetapan Tim Peneliti Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak (MYC) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti T-2), Dalam keputusan tersebut ditetapkan tugas Tim Peneliti Penyesuaian harga Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak (MYC) yang antara lain :
 - i. Meneliti dan mengevaluasi permohonan penyesuaian harga (*price Adjustment*);
 - ii. Membuat prosedur tahapan perhitungan proses pelaksanaan pembayaran dengan penyesuaian harga; dan
 - iii. Melakukan koordinasi dengan Tim Probiti Audit Inspektorat Aceh dan Badan BPKP Perwakilan Aceh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Serah Terima Hasil

Halaman 39
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST) Nomor : 622/BID-PBJ/3570/2022 tanggal 27 Desember 2022 (*vide* Bukti P-8) yang pada pokoknya memuat pernyataan diantaranya :

- i. Penggugat sebagai Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan;
 - ii. Penggugat sebagai Pihak Kedua memiliki kewajiban memelihara hasil pekerjaan dengan kondisi pekerjaan tetap seperti saat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 365 hari kale serta percepatan proses penyesuaian *hargander*;
4. Bahwa pada 12 Januari 2023, berdasarkan *vide* Bukti P-2 dan P-3, melalui Surat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 yang ditujukan kepada Tergugat, Penggugat mengajukan Penyesuaian Harga (*price adjustment*) mengacu kepada Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pasal 38.7 tentang Penyesuaian Harga, dengan mengingat kenaikan harga-harga material yang sangat signifikan, antara lain : Solar Industri, Aspal, dll, Penggugat mengajukan Penyesuaian Harga pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejren (P.035.12) (MYC) sampai dengan MC ke 24 (Desember 2022) dengan *progress* kumulatif sebesar 100% dengan nilai sebesar Rp. 14.674.920.797,81 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh koma Delapan Puluh Satu Rupiah) belum termasuk PPN;
5. Bahwa pada 28 Februari 2023, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh mengajukan Permohonan Indeks BPS tahun 2020 s.d. 2023 melalui surat Nomor : 620/188 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Aceh untuk memberikan Indeks BPS Tahun 2020 s.d. 2023 agar dapat melakukan perhitungan terhadap penyesuaian harga (*price adjustment*). Surat ini merupakan tindaklanjut atas surat yang diajukan oleh Tergugat Nomor 622/BID-PBJ/274/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Permohonan Estimasi Harga untuk Eskalasi pada Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/*Multi Years Contract*

Halaman 40
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 (*vide* Bukti T-5);

6. Bahwa pada 27 Maret 2023, Kepala BPS Provinsi Aceh melalui surat Nomor : B-007/11560/PK.320/03/2023 (*vide* Bukti T-9) membalas surat permohonan permintaan data yang diajukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh melalui surat Nomor : 620/188 tertanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan data tersebut dapat dilihat pada link : s.bps.go.id/iHPB2022;
7. Bahwa pada 7 Juni 2023, sehubungan dengan surat balasan 27 Maret 2023 oleh Kepala BPS Provinsi Aceh (*vide* Bukti T-9), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh kemudian menyurati kembali Kepala Badan Pusat Statistik Aceh untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang konkret terhadap data indeks Bio Solar Industri yang telah diterbitkan oleh BPS oleh karena terdapat Perbedaan atas harga Jual keekonomian untuk Bio Solar Industri yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Sektor Industri & Pelayaran Region I Sumatera (*vide* T-10);
8. Bahwa pada 19 Juni 2023, Kepala Badan Pusat Statistik Aceh memberikan klarifikasi terhadap indeks Bio Solar Industri melalui surat Nomor : B-730/11000/PK.320/06/2023 (*vide* Bukti T-11 dan P-5) sebagai berikut :
 - i. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) merupakan gambaran perkembangan harga pada level pedagang besar (grosir). Perkembangan harga yang dicakup adalah perkembangan harga pada Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri, Sektor Bangunan/Konstruksi, dan Sektor Perdagangan Internasional pada level nasional;
 - ii. Pada penghitungan IHPB sektor bangunan/konstruksi terdiri dari 37 komoditas dengan berbagai macam kualitas (merk/ukuran/jenis) contoh : Komoditas Solar dengan kwitansi (bio solar industri, Pertamina dex, dan dexlite), Data IHPB hanya disajikan sampai level komoditas;
 - iii. Untuk data indeks solar pada data BPS yang dimaksud adalah data indeks solar gabungan (bio solar industri, Pertamina dex dan dexlite), dikarenakan IHPB solar kualitasnya beragam sehingga besaran perubahan indeksnya tidak sama besar dibandingkan perubahan harga

Halaman 41

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bio solar industri, untuk indeks khusus bio solar industri tidak dilakukan penghitungannya oleh BPS, sehingga IHPB pada komoditas solar tidak tepat digunakan dalam penghitungan Penyesuaian Harga (*price adjustment*);

9. Bahwa pada 27 Juni 2023, telah diadakan Telaahan Staf Nomor : 800/BID-PBJ/1004/2023 (*vide* Bukti T-13) atas klarifikasi terhadap indeks BPS untuk perhitungan penyesuaian harga (*vide* Bukti T-11 dan P-5) yang dikemukakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, dan berdasarkan Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Tergugat tersebut didapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi terkait indeks yang dikeluarkan oleh BPS untuk Solar (Bio Solar Industri, Pertamina dex dan dextrite) sehingga perlu penjelasan lebih konkret terhadap surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Aceh melalui surat Nomor : B-730/11000/PK.320/06/2023 (*vide* Bukti T-11 dan P-5);
10. Bahwa pada 5 Juli 2023 telah diadakan audiensi dan konsultasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh beserta jajarannya (termasuk juga Tergugat) dan Kepala Badan Pusat Statistik Aceh beserta jajarannya (*vide* Bukti T-15) dengan hasil audiensi :
 - i. Berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan LKPP menyebutkan bahwa untuk penghitungan penyesuaian harga satuan menggunakan indeks harga yang dikeluarkan BPS atau indeks yang dikeluarkan instansi teknis;
 - ii. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang disajikan oleh BPS hanya tersedia untuk level nasional, untuk IHPB level Provinsi tidak tersedia;
 - iii. Indeks Solar yang dihitung BPS merupakan data Indeks Solar Gabungan yang terdiri dari beberapa kualitas yaitu Bio Solar Industri; Pertamina Dex; dan Dextrite;
 - iv. IHPB saat ini masih menggunakan tahun dasar 2018 = 100, Perubahan tahun dasar untuk IHPB sudah dimulai tahun 2023 dengan adanya Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT) IHPB yang masih berjalan, Penggunaan tahun dasar baru diperkirakan pada tahun 2025;

Halaman 42

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada 11 Juli 2023 berdasarkan Surat Nomor : 602/BID-PBJ/1065/2023 Tergugat telah menyampaikan hasil audiensi kepada para Direktur Utama Penyedia (Daftar Nama Penggugat Nomor Urut 4 dalam Lampiran) terkait Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap paket pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 (*vide* Bukti T-17);
12. Bahwa pada 15 Agustus 2023, melalui Surat Nomor : 005/BID-PBJ/1204/2023 (*vide* Bukti T-18) Tergugat mengundang Tim Teknis Dinas PUPR Aceh, Para Kasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, PPTK Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah X (Gayo Lues-1), serta Penggugat untuk menghadiri rapat pembahasan terhadap Usulan Penyesuaian Harga (*price adjustment*);
13. Bahwa pada 16 Agustus 2023 :
 - Berdasarkan *vide* Bukti T-19, Tergugat dan Penggugat (dibuktikan dengan daftar hadir Penggugat) telah melaksanakan Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) yang tertuang di dalam Berita Acara Rapat Nomor : 03/BA/TPE-PH/VIII/2023 dengan kesimpulan yang pada pokoknya adalah :
 - i. Hasil penghitungan Usulan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang disampaikan oleh Penggugat telah menggunakan Koefisien Komponen yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Aceh;
 - ii. Penggunaan indeks oleh Penggugat dalam perhitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) telah menggunakan indeks yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - iii. Berdasarkan penggunaan Koefisien Komponen yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Aceh dan indeks BPS, Nilai usulan penyesuaian harga yang diajukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.014.242.046,85 (termasuk PPN);
 - iv. Berdasarkan Hasil Evaluasi Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) terhadap Penyesuaian Harga

Halaman 43

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Price Adjustment*) yang diajukan sebesar Rp. 3.014.242.046,85 (termasuk PPN) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- v. Tergugat dan Penggugat dapat menandatangani Surat Persetujuan Nilai Penyesuaian Harga;
 - vi. Tergugat dan Penggugat dapat menandatangani Surat Pernyataan Para Pihak dan Surat Representasi Manajemen untuk Proses Audit oleh BPKP Perwakilan Aceh;
- Berdasarkan *vide* Bukti T-20, melalui Surat Nomor :06/SP P.035.12/VIII/2023, Penggugat mengajukan Penyesuaian Harga pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejren (P.035.12) (MYC) sampai dengan MC ke 24 (Desember 2022) dengan *progress* kumulatif sebesar 100% dengan nilai sebesar Rp. 2.715.533.375,54 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Lima Puluh Empat Rupiah) Belum termasuk PPN;
 - Berdasarkan *vide* Bukti T-21, Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan sehubungan dengan permintaan penugasan audit penyesuaian harga kepada Kepala BPKP Perwakilan Aceh yang pada pokoknya menyatakan *bersedia* dilakukan audit oleh BPKP serta Program/Kegiatan pembangunan yang dimintakan audit tidak sedang dalam proses audit oleh auditor eksternal, penyelidikan/penyidikan oleh instansi penegak hukum atau sedang dalam sengketa hukum di Pengadilan atau Lembaga Arbitrase;
 - Berdasarkan *vide* Bukti T-22, melalui Surat Nomor : 622/BID-PBJ/1209/2023 Penggugat dan Tergugat mengajukan Surat Representasi sehubungan dengan audit penyesuaian harga atas kontrak Nomor 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020;
14. Bahwa pada 21 Agustus 2023 melalui surat Nomor : 622/BID-PBJ/1226.1/2023 (*vide* Bukti T-23) Tergugat mengajukan Permohonan Tindakan lanjut terhadap Usulan Penyesuaian Harga Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejren (P.035.12) (MYC)

Halaman 44

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020-2022 yang pada pokoknya menyampaikan Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat yang salah satunya bersedia dilakukan Audit oleh BPKP (*vide* Bukti T-23) serta data-data pendukung (*vide* Bukti T-24) terhadap hasil evaluasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;

15. Bahwa berdasarkan Notulen Ekspose Penyesuaian Harga atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejren (P.035.12) (MYC) yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-27) diketahui bahwa terhadap hasil Audit atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejren (P.035.12) (MYC), yaitu :

- Nilai Pengajuan Penyesuaian Harga yang dimohonkan oleh Penggugat adalah Rp. 14.674.920.797,81 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Satu tanpa PPN 11%;
- Hasil Audit Panitia adalah Rp. 2.715.533.375,54 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima koma Lima Puluh Empat Rupiah) tanpa PPN 11%;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan penyesuaian harga melalui Surat Nomor : Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 dan Nomor : 10/SP P.035.12/I/2023 tertanggal 12 Januari 2023 (*vide* Bukti P-2 dan P-3) serta menyatakan sikap pasif Tergugat dalam merespon surat tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh pada tanggal 6 Januari 2022, telah terlebih dahulu mengeluarkan Keputusan Nomor : 4/KPTS/PUPR/2022 tentang Penetapan Tim Peneliti Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak (MYC) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti T-2) sebagai bentuk antisipasi terhadap keterlambatan pekerjaan pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak (MYC) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan dasar menimbang untuk menunjang kelancaran dan percepatan Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (MYC);

Halaman 45
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senyatanya sikap Tergugat dalam menindaklanjuti surat permohonan Penggugat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 (*vide* Bukti P-2) telah dilakukan secara bertahap diawali dengan Atasan Tergugat yang membentuk Tim Peneliti Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak (MYC) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti T-2), serta sikap tergugat dalam mengajukan permohonan untuk melakukan Audit terhadap eskalasi harga pada Paket Pekerjaan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2022 (*vide* Bukti T-3) dan meminta permohonan Harga material yang digunakan dalam paket pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeran (P.035.12) (MYC) antara lain : permohonan terhadap Harga Semen Tahun 2020 s.d. 2023 dengan menyurati PT. Semen Indonesia (*vide* Bukti T-4), permohonan terhadap Harga Aspal Curah Shell tahun 2020 s.d. 2023 (*vide* Bukti T-6), serta menyurati PT. Pertamina Aceh perihal permohonan Harga Dasar Bahan Bakar Minyak/BBM (*vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyurati Kepala Badan Pusat Statistik pada 7 Juni 2023 (*vide* Bukti T-10) sebagai instansi teknis yang melakukan penghitungan penyesuaian harga satuan menggunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh BPS berdasarkan standar dokumen pengadaan yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut untuk meminta klarifikasi terhadap indeks Bio Solar Industri Tahun 2020 s.d. 2023 yang kemudian ditanggapi dan dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik Aceh yang pada pokoknya menerangkan untuk indeks khusus bio solar industri tidak dilakukan penghitungannya oleh BPS, namun data indeks solar pada data BPS yang dimaksud adalah data indeks solar gabungan (bio solar industri, Pertamina dex dan dextrite), dikarenakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) solar kualitasnya beragam sehingga besaran perubahan indeksnya tidak sama besar dibandingkan perubahan harga bio solar industri, oleh karenanya IHPB pada komoditas solar tidak tepat digunakan dalam penghitungan Penyesuaian Harga (*price adjustment*) (*vide* Bukti T-11 dan P-5);

Halaman 46

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-19, Penggugat dan Tergugat telah melakukan dialog dalam forum rapat mengenai usulan penyesuaian harga pada 16 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 3.014.242.046,85 (Tiga Milyar Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Enam koma Delapan Puluh Lima Rupiah) termasuk PPN, berdasarkan penggunaan Koefisien Komponen yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Aceh dan indeks BPS dan kemudian dapat menandatangani Surat Pernyataan Para Pihak dan Surat Representasi Manajemen untuk proses audit oleh BPKP Perwakilan Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap *vide* Bukti T-21 dan T-22 senyatanya Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam surat pernyataan untuk melakukan audit terhadap eskalasi harga yang kemudian ditindaklanjuti melalui hasil audit sebagaimana tertera dalam Notulen Ekspose Penyesuaian Harga atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2024 (*vide* Bukti T-27);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum serta dikaitkan dengan ketentuan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan sebagai berikut :

- i. Berdasarkan fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, Pengadilan menilai Penggugat telah keliru menyatakan Sikap Pasif terhadap tindaklanjut atas Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, hal ini dibuktikan dengan tahapan serta audiensi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai bentuk tindaklanjut atas permohonan Penggugat (surat permohonan Penggugat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 (*vide* Bukti P-2)) kepada instansi teknis yaitu Badan Pusat Statistik Aceh yang menentukan harga penyesuaian serta hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh terhadap penyesuaian harga atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) yang dimohonkan oleh Penggugat;
- ii. Bahwa selanjutnya Pengadilan juga menilai terhadap Objek Sengketa dalam perkara ini, Penggugat telah mencampuradukkan antara keputusan dan

Halaman 47
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan karena tindakan pasif/tidak melakukan tindakan yang digugat oleh Penggugat pada dasarnya merupakan rangkaian dalam proses penerbitan suatu keputusan yang tertuang dalam penetapan tertulis berupa Keputusan yang memuat Nilai Penyesuaian Harga sebagai dasar pembayaran atas kenaikan Harga sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum yang bersifat final, individual, dan konkret terhadap Penggugat;

- iii. Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh atas perhitungan dan pelaksanaan penyesuaian harga serta penyesuaian nilai kontrak telah sejalan dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terdampak atas kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dan/atau Aspal Pada Tahun Anggaran 2022, sehingga berdasarkan Surat Edaran tersebut, Pemerintah bertujuan memberikan penjelasan bagi pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan kenaikan harga BBM dan/atau Aspal ini, dengan demikian dapat diketahui bahwa memang benar telah diakui oleh Pemerintah terjadinya fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak dan/atau Aspal Pada Tahun Anggaran 2022 sehingga memerlukan penyesuaian harga, namun oleh karena hal tersebut terjadi pada saat telah dilakukannya paket pekerjaan pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, maka untuk menghindari tidak terselesaikannya pekerjaan atas hal tersebut, pemerintah berupaya untuk memberikan solusi dengan menugaskan pengawas internal yang akuntabel untuk dapat melakukan audit nilai penyesuaian harga yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyedia;
- iv. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-27 yang merupakan hasil audit yang disetujui oleh BPKP Aceh terhadap permohonan penyesuaian harga yang diajukan Penggugat adalah senilai Rp. 2.715.533.375,54 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh

Halaman 48

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima koma Lima Puluh Empat Rupiah) tanpa PPN 11%, hal ini berbeda dari perhitungan Penggugat berdasarkan permohonannya melalui Surat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 yakni dengan nilai sebesar Rp. 14.674.920.797,81 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh koma Delapan Puluh Satu tanpa PPN 11% (*vide* Bukti P-2), perbedaan ini lantas tidak dapat menjadikan permohonan penyesuaian harga melalui surat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 (*vide* Bukti P-2) dianggap tidak disikapi atau menjadikan tindakan Tergugat Pasif/diam yang tidak merespon dan/atau menindaklanjuti dengan baik surat-surat permohonan tersebut sebagaimana Objek Sengketa dalam perkara ini, oleh karena Pengadilan menilai bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* telah diselesaikan dan disikapi dimulai dari dilakukannya Rapat mengenai usulan penyesuaian harga yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan penyesuaian harga yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 3.014.242.046,85 (termasuk PPN) Berdasarkan penggunaan Koefisien Komponen yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Aceh dan indeks BPS (*vide* Bukti T-19), Penggugat pun kemudian menyetujui untuk dilakukan Proses Audit oleh BPKP Perwakilan Aceh berdasarkan *vide* Bukti T-21 dan T-22, namun hasil audit yang telah dilakukan tersebut tidak sesuai dengan harapan Penggugat, sehingga Tindakan Administrasi Pemerintahan yang tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat menurut Pengadilan, bukanlah berarti menjadi tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat pasif ataupun dalam bentuk tidak melakukan suatu tindakan pemerintahan (*omission*);

Menimbang, bahwa terhadap kelirunya Penggugat dalam menentukan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan telah menyampaikan dalam Pemeriksaan Persiapan dimana Pengadilan telah memberi saran untuk mencermati kembali Objek Sengketa tersebut dengan mempelajari kembali Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 dan telah menyampaikan bahwa Objek Sengketa yang dimaksud telah dijawab berdasarkan Surat Nomor : 602/BID-PBJ/1065/2023 tertanggal 11 Juli 2023

Halaman 49
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide T-17) sehingga menanyakan apakah masih relevan dengan sengketa ini (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Januari 2024 dan 23 Januari 2024), oleh karena antara keputusan dan tindakan dari badan/pejabat pemerintahan adalah hal yang berbeda, namun Penggugat tetap mempertahankan Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai Penggugat telah keliru dalam menentukan Objek Sengketa, maka terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan untuk selanjutnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima serta Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 50
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada **Jumat, 3 Mei 2024**, oleh **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **Selasa, 14 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

dto.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

dto.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

BAHARUDDIN, S.H.

Halaman 51

Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	70.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah

_____+
Rp. 330.000,-

(Tiga Ratus Tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 52
Putusan Perkara Nomor: 36/G/TF/2023/PTUN.BNA